



PUTUSAN

Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 24 Mei 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 02 Agustus 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dahulu di Kabupaten Indramayu, sekarang tidak diketahui alamat dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwapadatanggal14Januari2019,PenggugatdanTergugattelahmelangsungkanpernikahyangdicatatolehPegawaiPencatatNikahpadaKantorUrusanAgama(KUA)KecamatanSliyegKabupatenIndramayu,sebagaimana sesuaidenganKutipanAktaNikahNomor:XXXXXXXXX,tertanggalXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwasetelahmenikah,PenggugatdanTergugattinggalbersamadirumahorang tua Penggugat dan belum di karuniai anak;
3. BahwaPenggugatselamarumahtanggadenganTergugatbelumpernahbercerai;
4. Bahwa kurang lebih Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugatmulairetak,seringterjadiperselisihandanpertengkarayangpenyebabnyaTergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain bernama Nita;
5. BahwapuncakkeretakanhubunganrumahanggaantaraPenggugatdenganTergugat tersebut terjadi kurang lebih pada September 2022, yang akibatnyaSejak itu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat hingga sekarangselama 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. BahwaPenggugattelahberusahamencarikeberadaanTergugatakanterapitidak pernah membuahkan hasil;
7. BahwaPenggugattidaksanggupuntukmeneruskanrumahanggaadenganTergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untukmengajukanGugataninisebagaimanadimaksuddalamPasal19PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Indramayu kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkanalasan-

alasantersebutdiatas,PenggugatmohonkepadaMajelisHakimuntuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.IM



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaksat uba' inshughra Tergugat (**Dede Irwanto bin Toto Sudiarito**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:  
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.IM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.IM gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.570.000,00 ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Muhyidin sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhaeb dan Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdan Nahari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Suhaeb**

**Drs. Muhyidin**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hamdan Nahari, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).